

- Dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548)
- 8 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS/821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan TK Kepada:

1. Nama Penyelenggara : Rodhiatum Mardhiah, S.Pd
2. Alamat Penyelenggara : BLP Blok D3
3. Nama TK : Aisyiyah Bustanul Atfal
4. Alamat TK : Jl. Lintas Timur, Kec. Pkl. Kerinci
5. Jenis Pendidikan : TK
6. Penanggungjawab : Rodhiatul Madhiah, S.Pd

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 30 September 2012 Sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin Penyelenggara TK pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan TK.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal, 14 Desember 2012



Tembusan Yth.:

- 1 Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
- 3 Bappeda di Pangkalan Kerinci
- 4 Dinas Pengelola Keuangan Daerah di Pangkalan Kerinci
- 5 Camat Pangkalan Kerinci
- 6 UPTD Pangkalan Kerinci